



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 20/Pdt.G/2013/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xx, Pendidikan xxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kab. Biak Numfor ;

Lawan

Termohon, Umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, dahulu bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kab. xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor: 20/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 28 Mei 2013 Pemohon bermaksud mengajukan cerai thalak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dali sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, dan seusai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/03/IV/2009 tanggal 10 April 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah sewa di Jl. Jend. Sudirman Biak selama dua bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Lumajang Jawa Timur dan setelah tiba di Lumajang tinggal di rumah mertua selama satu minggu, kemudian pindah di rumah sewa selama satu setengah, dan terakhir pindah di rumah milik sendiri hingga bulan Januari 2011;



- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada bulan Januari 2011, tanpa alasan dan sebab yang jelas tiba-tiba Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon
- 5 Bahwa Pemohon mengetahui setelah Pemohon pulang bekerja dari ladang, diatas meja ada dua buku nikah dan sepucuk surat yang ditulis oleh Termohon, inti surat tersebut adalah bahwa dua buah buku nikah ini Termohon serahkan kepada Pemohon, karena Termohon sudah tidak membutuhkan lagi;
- 6 Bahwa setelah Pemohon mengetahui Termohon telah pergi, pemohon berusaha mencari ke rumah keluarga Termohon namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui dimana Termohon berada. Pemohon juga sudah berusaha mencari dan menanyakan ke teman-teman Termohon, bahkan Pemohon juga sudah berusaha mencari ke rumah saudara Termohon di Malang Jawa Timur juga tidak ada.
- 7 Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon dan tidak pernah kembali;
- 8 Bahwa setelah Pemohon menunggu Termohon tidak pernah kembali, maka pada bulan Desember 2012 Pemohon berangkat ke Biak.
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 10 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 11 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon di depan sidang pengadilan Agama Biak;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut *berita acara relas panggilan yang disampaikan melalui RRI Biak* tanggal 5 Juni 2013 dan tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Biak dan Kasubsif Pengembangan Usaha RRI Biak, serta tanggal 7 Oktober 2013 dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Biak yang dibacakan dalam persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan namun Termohon tidak hadir,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/03/IV/2009 tertanggal 10 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf lalu di beri kode (Bukti P.1);
- 2 Surat keterangan Ghaib Nomor : 400/375 tertanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Waupnor, Distrik Biak kota, kabupaten Biak numfor, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf lalu di beri kode (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis terebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidang sebagai berikut :

- 1 Saksi, umur xxx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kelurahan xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Biak Numfor, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman sejak 1 (satu) tahu sebelum menikah sedangkan Termohon sejak tinggal di Waupnor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon berangkat dan tinggal bersama di Jawa
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon hal itu saksi ketahui dari pengakuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dirumah keluarga Termohon di Jawa akan tetapi keluarga Termohon pun tidak mengetahui lagi keberadaan Teromohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon tidak menemukan Termohon, Pemohon kembali lagi ke Biak sejak bulan Desember tahun 2012;
 - Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah lagi datang di Biak dan tidak ada kabar serta alamat yang jelas;
 - Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan mentalak Termohon;
2. saksi, umur xxxx tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang xxx, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Biak Numfor telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik ipar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2009 di Biak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa 2 (dua) bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon berangkat dan tinggal bersama di Jawa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah tinggal di Jawa sering terjadi percekocokan hal tersebut saksi ketahui dari istri saksi dimana Pemohon telah menelpon dan bercerita tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon mempunyai watak yang keras kepala dan susah diatur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui pastinya yang jelas Pemohon kembali ke Biak akhir tahun 2012 ketika itu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon di rumah keluarga Termohon di Jawa akan tetapi keluarga Termohon pun tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;
 - Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah lagi ada kabar dan alamat yang jelas;
 - Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tetap bersabar, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan mentalak Termohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak bahwa pada bulan Januari 2011 Termohon pergi tanpa izin Pemohon yang menyebabkan telah pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), yang merupakan bukti otentik yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), yang merupakan bukti otentik yang disertai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka patut di yakini bahwa Termohon pernah berdomisili Kelurahan Waupnor, Distrik Biak kota, kabupaten Biak numfor, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil alat bukti Saksi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah diberikan oleh ke 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan penglihatan dan pengamatan saksi langsung hal ini dikuatkan tempat tinggal kedua orang saksi Pemohon tersebut yang bertetangga dan sahabat dekat dengan Pemohon, dengan demikian patut di yakini bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat melihat dan mendengar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang berdasarkan penglihatan dan pengalaman langsung, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta mendukung permohonan Pemohon. Oleh karenanya sepatutnyalah Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 Termohon pergi sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak ada informasi tentang keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sudah merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi hingga sekarang tanpa izin Pemohon dan tidak pernah lagi ada kabar serta alamat yang jelas di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila permohonannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Pemohon atas sikap Termohon sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaratan mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Temohon telah pergi hingga sekarang dan meninggalkan Pemohon dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 16 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Zainuri, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sitti Amirah dan H. Mansur, KS. S.Ag sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu Siti Khuzaimatin., S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Zainuri, MH



Dra. Hj. Sitti Amirah

H. Mansur, KS. S. Ag

Panitera Pengganti

Siti Khuzaimatin., S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)